

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa di daerah yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang

meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

19. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
20. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
23. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Pengarah adalah Pengarah BPBD.
28. Pelaksana adalah Pelaksana BPBD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan perangkat daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di Daerah;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Pengarah;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Satuan Pelaksana .
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala BPBD

#### Pasal 6

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kepala BPBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Pengarah

#### Pasal 7

Pengarah merupakan bagian dari BPBD dalam perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi penanggulangan bencana daerah.

## Pasal 8

- (1) Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pengarah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

## Pasal 9

Susunan Pengarah terdiri dari:

- a. Ketua; dan
- b. Anggota.

## Pasal 10

- (1) Ketua Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (2) Ketua Pengarah mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

## Pasal 11

- (1) Anggota Pengarah berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri dari:
  - a. 6 (enam) orang dari pejabat Pemerintah Daerah; dan
  - b. 5 (lima) orang dari masyarakat profesional.
- (2) 6 (enam) orang dari pejabat Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) 5 (lima) orang dari masyarakat profesional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh DPRD.

## Pasal 12

- (1) Kepala BPBD mengumumkan kepada masyarakat melalui media mengenai pendaftaran dan seleksi calon Anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional.
- (2) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh tim independen yang ditetapkan oleh kepala BPBD.



- (3) Kepala BPBD mengajukan 10 (sepuluh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Gubernur untuk diusulkan kepada DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan seleksi oleh Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 13

- (1) DPRD melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional yang diusulkan oleh Gubernur.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD.
- (3) Sesuai dengan hasil Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD menyampaikan 7 (tujuh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional kepada Gubernur.
- (4) Calon anggota Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam daftar dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 7 (tujuh), sesuai dengan hasil peringkat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
- (5) Calon anggota Pengarah nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur sebagai anggota Pengarah dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) menjadi calon Pengganti Antar Waktu Anggota Pengarah.

#### Pasal 14

Masa jabatan anggota Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kali.

#### Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu anggota Pengarah dapat dilakukan apabila ada anggota Pengarah yang berhenti sebelum masa jabatan selesai.
- (2) Anggota pengarah yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi menduduki jabatannya bagi anggota Pengarah dari pejabat pemerintah daerah;

- c. mengundurkan diri sebagai anggota Pengarah atas kemauan sendiri; dan
- d. tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Calon pengganti antar waktu anggota Pengarah yaitu:

- a. pejabat pengganti anggota Pengarah dari pejabat pemerintah daerah; dan
- b. calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

#### Pasal 16

Orang perseorangan dari unsur masyarakat profesional yang dapat mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan untuk mengikuti seleksi anggota Pengarah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. memiliki wawasan kebangsaan;
- f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- g. memiliki integritas tinggi;
- h. non-partisan;
- i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI atau Anggota POLRI, kecuali Pegawai Negeri Sipil dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- j. berdomisili dan bertempat tinggal di daerah.

#### Bagian Keempat

##### Pelaksana

#### Pasal 17

- (1) Pelaksana merupakan bagian dari BPBD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengoordinasian, pengomandoan, dan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pelaksana karena kedudukannya menjadi Sekretariat BPBD dan Sekretariat Pengarah.
- (3) Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

## Pasal 18

- (1) Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penanggulangan bencana;
  - b. pengomandoan penanggulangan bencana; dan
  - c. pelaksanaan penanggulangan bencana.

## Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Pelaksana terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Perencanaan; dan
    3. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan;
    2. Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
    1. Seksi Kedaruratan;
    2. Seksi Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
    1. Seksi Rehabilitasi;
    2. Seksi Rekonstruksi.
  - f. Bidang Informatika dan Pengendalian, terdiri dari :
    1. Seksi Informatika;
    2. Seksi Pengendalian.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana dapat dibentuk Satuan Tugas sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kelima

## Paragraf 1

## Satuan Pelaksana Provinsi

## Pasal 20

- (1) Satuan Pelaksana Provinsi adalah SKPD/UKPD Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro dan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan penanggulangan bencana
- (2) Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro dan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh Satuan Pelaksana Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Paragraf 2

## Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi

## Pasal 21

Walikota/Bupati sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 22

- (1) Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi yaitu Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, dan Kelurahan yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan penanggulangan bencana.
- (2) Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas, Bagian, Kecamatan, dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dibawah koordinasi dan kendali Walikota/Bupati.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi,

Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah , Bagian, Kecamatan, dan Kelurahan pada ayat (2) di bawah koordinasi dan kendali Walikota/Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 24

Pegawai pada BPBD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KEUANGAN

#### Pasal 25

Anggaran belanja BPBD dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah melalui BPBD dapat menerima, menyimpan dan mendistribusikan bantuan dari masyarakat dan/atau pihak lain baik pemerintah dan/atau swasta dalam bentuk uang, barang dan/atau sumber daya lainnya.
- (2) Pengelolaan penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan sangat serius dalam hal penanggulangan bencana. Hal tersebut dapat dipahami dan diketahui dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sejalan dengan komitmen tersebut, dan menyadari kemungkinan bencana terjadi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat diperlukan.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari upaya Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang kemungkinan bisa terjadi di daerah ini . Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat menjawab sekaligus mewujudkan tingkat kesiapan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pada prabencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diharapkan secara optimal dapat melaksanakan, menyusun, dan mengoordinasikan :

1. Perencanaan penanggulangan bencana;
2. Pengurangan risiko bencana;
3. Pencegahan;
4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5. Persyaratan analisis risiko bencana;
6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7. Pendidikan dan pelatihan; dan
8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Hal tersebut di atas dilaksanakan pada tahap prabencana yakni dalam situasi tidak terjadi bencana, dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Apabila hal ini berjalan dengan baik, pemahaman, dan kesiapsiagaan jajaran Pemerintah Daerah, penduduk serta pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya terhadap bencana dapat terwujud.

Pada saat tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan dapat mengoordinasikan, mengomandokan dan/atau menyelenggarakan dengan baik kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengkajian secara cepat, dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, korban dan kerugian akibat bencana dapat diminimalkan.

Pada tahap pascabencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan mampu mengoordinasikan, mengendalikan dan/atau melaksanakan :

1. Rehabilitasi, yang meliputi kegiatan :
  - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. Pemulihan sosial psikologis;
  - e. Pelayanan kesehatan;
  - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
  - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Rekonstruksi pada wilayah bencana dilakukan melalui kegiatan ;
  - a. Pembangunan prasarana dan sarana;
  - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan, yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. Peningkatan pelayanan umum dan masyarakat.

Kegiatan tersebut pada angka 1 dan angka 2 di atas apabila terlaksana dengan baik akan dapat mengembalikan, membangkitkan, dan membangun tata kehidupan masyarakat yang terkena bencana.



Peraturan Daerah ini memberikan kepastian kesungguhan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penanggulangan bencana. Kesungguhan ini didasari pertimbangan betapa dahsyatnya dampak yang diakibatkan apabila bencana terjadi. Bencana dapat mengakibatkan multi dampak seperti kehilangan nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya, hancurnya prasarana dan sarana, serta berbagai kerugian materi dan non materi yang sangat besar.

Peraturan Daerah ini hanya mengatur mengenai pembentukan Badan Penanggulangan Bencana. Sementara berbagai hal teknis mengenai penanggulangan bencana sebaiknya diatur dengan peraturan Gubernur. Hal ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah ini dapat berlaku untuk kurun waktu yang relatif lama, dan apabila terjadi perubahan kebijakan teknis, cukup melakukan pergantian atau perubahan terhadap peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut dapat mengoptimalkan koordinasi, kerjasama, dan kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat. Karena sebagaimana diketahui penanggulangan bencana tidak mungkin dapat diselenggarakan sendiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, namun sangat membutuhkan peran aktif/keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan. Dalam rangka koordinasi, kerjasama dan kemitraan dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut mampu mengembangkan komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari aspek kelembagaan merupakan Badan khusus. Hal tersebut dapat dipahami dari susunan badan ini, yang terdiri dari Kepala yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, Pengarah yang terdiri dari pejabat perangkat daerah, dengan unsur masyarakat profesional, Pelaksana dan SKPD/UKPD sebagai Satuan Pelaksana. Kekhususan tersebut merupakan salah satu indikator bagaimana kompleks dan beratnya penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga perlu dipimpin oleh pejabat tertinggi di daerah yakni Sekreatris Daerah dan dengan organisasi 2 (dua) kamar yakni Pengarah dan Pelaksana. Hal lain yang perlu digarisbawahi dalam mengemban tanggung jawab yang kompleks dan berat tersebut akan lebih optimal apabila melibatkan masyarakat secara langsung dengan memasukkan unsur masyarakat profesional dalam Pengarah. Kekhususan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan aplikatif apabila pengemban jabatan yang ditetapkan, khususnya pada Pelaksana mumpuni dalam menjalankan jabatannya. Pelaksana mempunyai peran penting dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menjadi pembantu utama Kepala BPBD dalam hal:

1. Penghubung Kepala BPBD dengan Pengarah;
2. Perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran BPBD;
3. Pelaksanaan komunikasi dengan seluruh pengemban kepentingan penanggulangan bencana;
4. Pelaksana operasional sehari-hari tugas dan fungsi BPBD;
5. Pelaksana administrasi BPBD dan Pengarah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "rawan bencana" dalam huruf ini adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, klimatologis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan bertindak cepat dan tepat adalah bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan Masyarakat Profesional adalah orang perseorangan, anggota masyarakat yang mempunyai pengetahuan, pengalaman di bidang kebencanaan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tim independen pada ayat (1) adalah tim adhoc yang dibentuk oleh Kepala BPBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga profesional.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Dengan ketentuan pasal ini berarti setiap anggota Pengarah BPBD hanya dapat menjabat satu periode masa jabatan yakni selama 5 (lima) tahun.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 25  
Yang dimaksud dengan anggaran belanja adalah anggaran belanja yang dialokasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD antara lain untuk perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, keterpaduan program, pengendalian, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bencana, dan komando darurat penanggulangan bencana.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah ketentuan perundang-undangan sesuai dengan asal, sifat dan bentuk bantuan.

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 23